

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Indonesia yang merupakan negara berkembang harus dapat menyusun dan menyelenggarakan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sebuah kewajiban atau iuran masyarakat yang diserahkan kepada negara (dapat dipaksakan) oleh wajib pajak yang diatur menurut undangundang dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, untuk membiayai pengeluaran–pengeluaran umum untuk menyelenggarakan pemerintahan Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia karena pajak merupakan sumber utama bagi Negara Indonesia untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kontribusi pajak dalam beberapa tahun terakhir ini semakin meningkat dan diperhitungkan sebagai sumber pendapatan negara untuk mewujudkan program-program pembangunan nasional (**Asih & Dwiyanti, 2019**).

Mengingat peran strategis pajak yang dominan dalam APBN, maka upaya peningkatan penerimaan pajak terus dilakukan pemerintah melalui program oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP). Kebijakan yang diimplementasikan Dirjen Pajak

dalam upaya memaksimalkan penerimaan pajak adalah dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Namun, pada kenyataannya kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak masih rendah, hal tersebut dikarenakan para Wajib Pajak belum merasakan dampak dari pembayaran pajak kepada negara tersebut (**Pradana, 2017**).

Menurut (**Mentari, 2017**) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa masih banyak warga negara enggan membayar pajak karena menganggap pajak merupakan beban yang akan mengurangi penghasilannya padahal uang yang dibayarkan untuk pajak dapat digunakan untuk menambah keperluan pribadinya. Hal ini akan menyebabkan kecenderungan para pembayar pajak (wajib pajak) untuk mencari cara supaya dapat mengurangi beban pajak terutang yang akan dibayarkannya kepada negara. Fenomena ini terjadi disebabkan karena sudut pandang pembayar pajak merasa membayar pajak dapat mengurangi laba dan kenikmatan yang diperolehnya dari hasil kerja kerasnya, sehingga dengan adanya hal ini memunculkan ide untuk merencanakan pengurangan beban pajak yang harus dibayarkan, dikutip dari (**Pratama et al., 2020**).

Salah satu fungsi pajak adalah membiayai pembangunan daerah serta sarana dan prasarana di suatu daerah. Untuk melaksanakan pembangunan serta sarana dan prasarana tersebut membutuhkan biaya yang sangat banyak. Oleh karena itu pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri khususnya di sektor pajak dengan berbagai kebijakan atau program yang harus dilakukan agar penerimaan penerimaan tersebut terus meningkat sehingga perkembangan perekonomian Negara dan pertumbuhan pembangunan dapat berjalan

lancar, Dengan adanya program yang dijalankan oleh pemerintah, terbukti penerimaan pajak dari tahun ketahun mengalami peningkatan yang cukup bagus. (**Masurroch et al., 2021**).

Penerimaan pajak di indonesia presentasinya masih kecil karena masyarakat masih banyak yang belum membayar pajak. Alasan lain masih kecil nya presentasi penerimaan pajak Negara adalah banyaknya masyarakat yang meminimalkan pajaknya, seperti penggelapan pajak. Menurut menteri keuangan realisasi penerimaan pajak dari tahun 2016-2019 mengalami peningkatan, serta pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 10,7%. Hal tersebut dikarenakan bahwa masih terdapat wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak, sehingga penerimaan pajak yang diperoleh belum optimal (**Asih & Dwiyanti, 2019**). Selain itu, tidak menutup kemungkinan bahwa tidak tercapainya target penerimaan perpajakan salah satunya karena tindakan pengelapan pajak (*tax evasion*). Dibawah ini adalah tabel perbandingan target dan realisasi penerimaan pajak selama periode 2016-2020.

Tabel 1.1

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2016-2020

| Tahun | Target (Triliun Rupiah) | Realisasi (Triliun Rupiah) | Pertumbuhan (%) | Capaian (%) |
|-------|----------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|
| 2016 | 1355 | 1105,51 | 4,32 | 81,60 |
| 2017 | 1283,6 | 1151,1 | 4,10 | 89,68 |
| 2018 | 1424 | 1315,9 | 14,10 | 92,23 |
| 2019 | 1577,9 | 1332,3 | 1,43 | 84,44 |
| 2020 | 1198,8 | 1070,3 | (10,7) | 89,3 |

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Dari tabel diatas terlihat berbagai macam fenomena dalam menentukan target dan realisasi penerimaan pajak Kita Lihat dari tahun 2017 DJP hanya mampu mengumpulkan Rp.1.151,1 Triliun penerimaan pajak atau hanya 89,68% dari target dalam APBN, penerimaan pajaknya hanya mampu tumbuh 4,10%. Jika dibandingkan dengan tahun 2018 DJP mampu mengumpulkan Rp.1.315,9 Triliun penerimaan pajak atau hanya 92,23 dari target dalam APBN,penerimaan pajaknya hanya mampu tumbuh 14,10%. Begitu juga dengan akhir tahun 2019 mampu mengumpulkan Rp.1.332,2 Triliun penerimaan pajak atau hanya 84,44% dari target dalam APBN,penerimaan pajaknya hanya mampu tumbuh 1,43%, Namun mengalami kontraksi pada tahun 2020 akibat pandemi covid-19 tapi tetap saja realisasi dari penerimaan pajak ini tidak pernah mencapai target yang telah ditentukan.

Selama dua puluh tahun banyak terjadi skandal akuntansi yang membuktikan tidak adanya pengajaran etika di perguruan tinggi yang lebih mendalam. Banyak kasus-kasus skandal akuntansi yang terjadi telah mencoreng profesi akuntansi, misalnya skandal yang terjadi pada perusahaan besar yaitu Enron dan Worldcom, yang melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan. Kasus manipulasi laporan keuangan juga terjadi di Indonesia dengan adanya rekayasa laporan keuangan pada PT Waskita Karya (Liputan6.com).

Penggelapan Pajak (*Tax evasion*) merupakan usaha aktif wajib pajak dalam hal mengurangi, menghapuskan, manipulasi ilegal terhadap utang pajak atau

meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang telah terutang menurut aturan perundang-undangan (**Oktaviani et al., 2019**) dengan kata lain penggelapan pajak diartikan sebagai suatu pelanggaran dalam perpajakan dalam melakukan skema penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan, bahkan beberapa wajib pajak sama sekali tidak membayar pajak terutang yang harus dibayarkan melalui cara-cara yang ilegal.

Praktik penggelapan pajak (*Tax evasion*) ini sangat berkaitan erat dengan etika wajib pajak itu sendiri. Semenjak 20 tahun lalu penelitian-penelitian di bidang pendidikan etika dalam disiplin akuntansi menyesalkan terjadinya kemiskinan dalam kualitas mengajar etika di perguruan tinggi. Hal ini dikarenakan banyaknya kasus-kasus skandal akuntansi yang justru berasal dari profesi akuntan sehingga mencoreng profesi akuntan. Sebagai contoh kasus yaitu Kasus penggelapan pajak oleh bendahara KPP Pratama Palembang IIR Barat yang dilakukan pada tahun 2015. Kasus ini berawal dari adanya kecurigaan saat dilakukan pengawasan pembayaran melalui Surat Setoran Pajak (SSP) oleh KPP Pratama Palembang IIR Barat. Setelah dilakukan pemeriksaan, tersangka diduga tidak menyetorkan pajak yang telah dipungutnya dan membuat SSP yang tidak sah. Perbuatan itu dilakukan pada saat tersangka menjabat sebagai Bendahara dalam kurun waktu tahun 2008 – 2009. Adapun kerugian negara yang ditimbulkan oleh tersangka Nana Mardiana dan Sana Masni adalah sebesar Rp. 576.971.553,- (Pajak.go.id). Selain kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh

bendahara KPP Pratama Palembang ilir Barat, pada tahun 2019 juga terjadi kasus penggelapan pajak yang juga berasal dari profesi accounting. Menurut berita baliexpres.jawapos.com yang diterbitkan pada 4 januari 2019, salah satu staff Accounting pada PT Pendawa Jaya Bali terancam 5 tahun penjara karena diduga menggelapkan uang pajak PT Pendawa Jaya Bali. Akibat perbuatannya tersebut, perusahaan harus menanggung kerugian hingga Rp.300 juta. Baru-baru ini juga terjadi kasus penggelapan pajak yang justru juga berasal dari profesi akuntan sendiri, yaitu kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh kepala kantor pajak ambon pada tahun 2019, La Masikamba yang berumur 56 tahun. La Masikamba didakwa menerima suap serta gratifikasi dari belasan wajib pajak. Total dugaan suap dan gratifikasi itu mencapai Rp 8,5 miliar (<https://news.detik.com/berita/d-4504175/bantah-suap-kepala-kpp-ambon-ngaku-pinjam-duit-dari-wajib-pajak>). Selain ada juga kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh profesi akuntansi yaitu kasus Gayus Tambunan dan Dana Widyatmika yang membuat konsultan pajak menjadi sorotan dunia pendidikan saat ini. (Gayus Tambunan dan Dhana Widyatmika, mafia muda perpajakan | merdeka.com). Dari contoh-contoh kasus tersebut menyebabkan Terjadinya krisis kepercayaan oleh masyarakat kepada para profesional akuntan. Oleh karena itu pendidikan etika harus benar-benar diterapkan dan diperhatikan dalam bangku perkuliahan dengan harapan mahasiswa mempunyai karakteristik yang menjunjung nilai-nilai etika dan menjadi individu yang beretika sebelum nantinya memasuki dunia kerja.

Kasus penggelapan pajak tidak hanya terjadi di Indonesia, bahkan juga terjadi diluar negeri, seperti yang terjadi pada tahun 2021 ini dimana Kejaksaan Federal Amerika memperkarakan milyuner asal Texas, Robert Brockman, karena ketahuan menggelapkan pajak senilai US\$2 miliar (Rp29 triliun). Hal tersebut, menurut Kejaksaan Federal, merupakan kasus penggelapan pajak terbesar dan terumit. yang pernah ada di Amerika. Kompleksitas (dari perkara ini) tidak akan mempengaruhi kinerja aparat penegak hukum. Kerumitan bukanlah alasan untuk membela diri atas tindak pidana federal. Kami tidak ragu memperkarakannya," ujar Pengacara Distrik California, David L. Anderson, dikutip dari kantor berita AP News, Jumat, 16 Oktober 2020. Kejaksaan Federal melanjutkan, Robert Brockman menggelapkan pajak pendapatannya selama kurang lebih 20 tahun. Dalam prosesnya, ia menggunakan perusahaan cangkang dan akun bank rahasia di negara surga pajak seperti Bermuda dan Nevis. Praktik itu pun dilakukan dengan sangat hati-hati oleh Brockman agar sulit diendus. Misalnya, ia hanya bertransaksi dan berkomunikasi menggunakan email terenkripsi serta nama sandi. Nama-nama sandinya terinspirasi nama-nama ikan seperti Snapper, Redfish, dan Steelhead. Dan, setiap kali dirinya menggelapkan pajak, Brockman selalu memusnahkan barang bukti yang ada. Kejaksaan Federal Amerika memperkarakan milyuner asal Texas, Robert Brockman, karena ketahuan menggelapkan pajak senilai US\$2 miliar (Rp29 triliun). Hal tersebut, menurut Kejaksaan Federal, merupakan kasus penggelapan pajak terbesar dan terumit. yang pernah ada di Amerika (<https://dunia.tempo.co/read/1396573/kasus-pajak-terbesar-di-amerika-milyuner-texas-gelapkan-pajak-2-miliar-dollar>)

Ada juga skandal “*The Panama Papers*” yaitu skandal mengenai dunia offshore atau dunia tanpa pajak kerja, yang saat ini menjadi bahan pembicaraan hangat di berbagai media. Panama papers (dokumen panama) adalah kumpulan 11,5 juta dokumen rahasia yang dibuat oleh penyedia jasa perusahaan asal panama, Mossack Fonseca. Kasus ini bermula dari bocornya 11,5 juta dokumen rahasia berskala internasional yang dibuat antara tahun 1970-an sampai akhir 2015 ke publik yang melibatkan pejabat dan para petinggi dunia. Dokumen ini berisi informasi mengenai transaksi rahasia keuangan para pimpinan politik dunia, skandal global, dan data rinci mengenai perjanjian keuangan tersembunyi oleh para pengemplant dana, pengedar obat-obatan terlarang, miliarder, selebriti, bintang olahraga, dan lainnya yang dibuat dan ditutupi oleh Mossack Fonseca yang akhirnya terbongkar dan tersebar di masyarakat praktek illegal yang merugikan negara dan kejahatan perusahaan yang sengaja didirikan di yurisdiksi asing yang memberikan perlindungan pajak (tax haven countries), salah satunya yaitu penghindaran pajak dengan cara melakukan transaksi illegal, penyembunyian aset dan lainnya melalui perusahaan offshore. Dokumen tersebut berisi Maka dapat disimpulkan penggelapan pajak adalah menyembunyikan data dan fakta yang sebenarnya secara sengaja dan melanggar ketentuan pajak yang berlaku. Oleh karena itu penggelapan pajak sifatnya illegal.

Lalu pada tahun 2021 terungkap kasus penggelapan pajak dimana Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak (DJP) Sumatera Barat dan Jambi bersama

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi menangani kasus dugaan penggelapan pajak yang melibatkan Direktur PT PIS berinisial AV (43). Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelejen dan Penyidikan Kanwil DJP Sumabr dan Jambi Mahanto mengatakan, kasus dugaan pelanggaran pajak yang dilakukan oleh PT PIS terjadi sejak 2018. Adapun PT PIS bergerak di bidang perdagangan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi yang terdaftar sebagai perusahaan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jambi. AV yang merupakan direktur perusahaan itu menyampaikan laporan dan pemberitahuan pajak yang isinya diduga tidak benar. Pelaporan tersebut dinyatakan tidak lengkap atas SPT masa PPN dari Mei 2018 sampai dengan Desember 2018. Dari hasil pemeriksaan, diduga dalam pelaporan pajak, AV selaku direktur menggunakan faktur pajak yang tidak sesuai transaksi. Penyidik Kanwil DJP Sumbar dan Jambi kemudian menemukan kerugian negara yang besar. "Perbuatan tersangka menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, sekurang-kurangnya sebesar Rp 2,5 miliar," kata Mahanto dalam keterangan tertulis.

Seorang bergaji Jaksa sebesar 3-4 juta, belum ditambah tunjangan, seorang PNS seperti Gayus Tambunan dan Bahasyim dengan gaji 12 juta per bulan, atau anggota DPR dengan gaji total sekitar 70 juta. Tapi masih “menilap uang rakyat” dan menerima suap di sana-sini. Fakta ini menandakan, ada ketidakberesan moral para aparatus negeri ini. Korupsi merupakan gejala kemiskinan karakter. Sebab, dengan gaji yang lumayan besar, tidak memberikan kepuasan bagi oknum-oknum pejabat

yang doyan korup. Gejala kemiskinan karakter ini, telah terinstitusionalisasikan dalam budaya birokrasi pemerintahan. Sehingga lakon korupsi semakin memblunder kehidupan rakyat dan Negara.

(<https://www.kompasiana.com/www.michelelqudsi.com/54ffbb69a33311bd4c510eff/fenomena-korupsi-di-indonesia-dan-pemberantasannya>)

Faktor yang mendasari kepatuhan Wajib Pajak adalah etika, oleh karena itu kecurangan pajak antara lain dapat dipengaruhi kecintaan terhadap uang yang berlebih (*money ethics*). Fungsi uang sendiri sebenarnya menjadi alat tukar untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dan sebagai satuan hitung yang menunjukkan nilai suatu barang atau jasa. Individu masih banyak yang menempatkan uang sebagai prioritas utama dalam kehidupan, mereka merasa melakukan kecurangan pajak adalah tindakan yang dapat dimaklumi atau diterima (**Nuraprianti, Kurniawan, 2019**).

Berdasarkan fenomena-fenomena diatas dapat dilihat bahwa praktek kecurangan pajak ini telah sering dilakukan oleh wajib pajak dari tahun ke tahun. Menurut (**Putri, 2016**) Wajib pajak berusaha untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan dengan cara yang illegal. contohnya perusahaan biasanya melaporkan pajaknya relative kecil sehingga akan ada pihak aparat pajak melakukan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan oleh aparat pajak biasanya mengalami kekurangan bayar yang sangat besar, sehingga perusahaan biasanya melakukan suap kepada pegawai pajaknya agar kurang bayarnya menjadi kecil. Hal ini sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak. Tujuannya mereka melakukan *Tax evasion*

adalah pengaruh mereka terhadap etika uang. etika uang itu sendiri adalah pengukuran interpretasi setiap individu dalam menilai arti uang dalam kehidupan. Orang yang menganggap uang adalah prioritas dalam kehidupannya mereka bisa menerima *tax evasion* tersebut, dan mereka menganggap *Tax evasion* itu adalah tindakan yang dapat diterima. Mereka lebih cenderung melakukan praktik *Tax evasion* yang tidak etis dari pada mereka yang *low Money ethics*.

Secara pemahaman mengenai pajak, dapat disimpulkan bahwa beban pajak yang dibayarkan berasal dari pendapatan yang dimiliki sehingga terdapat beberapa golongan masyarakat yang dikategorikan sebagai taat pajak. Kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Adapun factor yang mempengaruhi ketaatan pembayaran pajak terhadap pemerintahan yaitu jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan sosial ekonomi, dan tingkat kepercayaan terhadap pemerintahan sebagai dasar motivasi ketaatan pembayaran pajak ([Kesepadanan Etika Uang dan Penghindaran Pajak | Direktorat Gender Pajak](#)).

Menurut saya baik atau tidaknya suatu tindakan yang dilakukan seseorang seperti *Tax evasion* tidak terlepas dari pengaruh keyakinan yang dianut. *Religiosity* atau religiositas berhubungan dengan nilai atau falsafah yang dimiliki seseorang berkaitan dengan agama yang menjadi keyakinannya. Pada dasarnya semua agama memiliki tindakan yang bertujuan untuk mendorong setiap penganutnya melakukan suatu kebaikan dan melarang segala tindakan kejahatan atau perilaku buruk. Seseorang yang memiliki tingkat religiositas yang tinggi akan lebih mudah

menangkal pengaruh buruk. Agama merupakan salah satu bentuk keyakinan yang *universal* dan memiliki pengaruh signifikan terhadap sikap, nilai-nilai, dan perilaku baik ditingkat individu dan masyarakat.

Religiusitas dapat didefinisikan sebagai tingkat keyakinan yang spesifik dalam nilai-nilai agama dan cita-cita yang diselenggarakan dan dipraktikkan oleh seorang individu. Religiusitas digambarkan sebagai kepercayaan kepada Tuhan (iman) yang disertai dengan komitmen untuk mengikuti prinsip-prinsip yang diyakini akan ditetapkan oleh Allah. Perilaku individu dapat dikontrol dengan Agama. Seseorang yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi maka kemungkinan besar akan menghindari sikap yang tidak etis karena dengan religiusitas yang tinggi ia akan dapat mengontrol perilakunya. Hal ini juga berlaku pada etika dalam melakukan penggelapan pajak. Keyakinan agama yang kuat diharapkan dapat mencegah perilaku ilegal melalui perasaan bersalah terutama dalam hal melakukan penggelapan pajak.

Faktor lain yang dapat menyebabkan penurunan penerimaan pemerintah dari sektor pajak adalah *Money ethics*. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian (**Dwi Nugroho et al., 2020**) yang menyatakan bahwa *money ethics* mempengaruhi *tax evasion*. Hal ini karena ketika individu cinta akan uang maka individu tersebut akan menyimpan uangnya tidak untuk dibelanjakan atau digunakan sebagai pembayaran pajak. Love of money adalah tingkatan seseorang menginginkan uang. Tingkatan tersebut dapat dilihat dari bagaimana nilai seseorang terhadap uang, sikap terhadap uang, arti uang bagi seseorang. Uang dinilai dapat memberikan kepuasan seseorang saat mendapatkannya meskipun uang tersebut bukan haknya. *Money ethics* yang

tinggi akan mendorong seseorang untuk memenuhi kebutuhannya dengan segala cara walaupun tidak sesuai dengan etika seperti melakukan tindakan *tax evasion* (**Chitchai et al., 2018**). Dari beberapa definisi menurut beberapa peneliti diatas maka dapat disimpulkan bahwa *Money ethics* adalah suatu pandangan yang berbeda terhadap uang. pandangan disini dalam arti keinginan seseorang untuk mendapatkan uang yang lebih banyak, terlalu mencintai uang. *Money ethics* yang tinggi akan mendorong seseorang untuk memenuhi kebutuhannya dengan segala cara walaupun tidak sesuai dengan etika seperti melakukan tindakan *Tax evasion*. Seseorang dengan *Money ethics* tinggi akan melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya walaupun tidak sesuai dengan etika.

Menurut (**Dewanta & Machmuddah, 2019**) Baik atau tidaknya suatu tindakan yang dilakukan seseorang seperti *Tax evasion* tidak terlepas dari pengaruh keyakinan yang dianut. *Religiosity* atau religiusitas berhubungan dengan nilai atau falsafah yang dimiliki seseorang berkaitan dengan agama yang menjadi keyakinannya. Tingkat tindakan penggelapan pajak adalah etis atau tidak etis tidak akan lepas dari imannya. Religiusitas adalah tingkat keyakinan spiritual yang tertanam dalam diri seseorang yang dapat mempengaruhi sikap seseorang pada saat melakukan pembayaran pajak. Komitmen seseorang terhadap imannya akan mempengaruhi perilaku hidupnya. Tingkat religiusitas yang tinggi yang akan menghasilkan perilaku yang lebih etis, ini berarti bahwa individu yang taat beragama akan dapat menghindari melakukan penggelapan pajak.

Penggelapan pajak juga terjadi karena dipengaruhi oleh sifat *Machiavellian*,

yang dimana *Machiavellian* tersebut adalah sifat kecenderungan yang dimana individu pragmatis, mempertahankan emosional dan yakin hasil lebih penting dari proses. *Machiavellian* dekat dengan sikap manipulative, dengan kehendak untuk memanipulasi dan hasrat akan kekuasaan akan mudah menggunakan politik sebagai sarana untuk memperjuangkan kepentingan sendiri (Supriyati, 2018). Dapat disimpulkan bahwa seseorang dengan sifat *Machiavellian* yang tinggi cenderung memiliki sikap manipulatif, melakukan perilaku yang persuasif dalam mencapai tujuan pribadinya, lebih bersifat agresif, dan lebih suka berbohong.

Biasanya sifat *Machiavellian* ini berpengaruh negatif dalam tindakan etis seseorang. Hal ini sejalan dengan penelitian (Shafer, E & Wang, 2017) yang menyatakan bahwa *Machiavellian* berpengaruh negatif terhadap persepsi etis wajib pajak. Penelitian (Nikara & Mimba, 2019) juga menyatakan bahwa *Machiavellian* berpengaruh negatif pada persepsi etis mahasiswa akuntansi. Seseorang dengan sifat *Machiavellian* tinggi cenderung memiliki persepsi etis yang rendah. Berdasarkan beberapa penelitian tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang memiliki sifat *Machiavellian* cenderung untuk melakukan perbuatan tidak etis salah satunya penggelapan pajak.

Merujuk pada telaah literatur, faktor selanjutnya yang dianggap mampu memoderasi pengaruh *love of money* terhadap *tax evasion* adalah *gender*. Menurut kutipan (Dewanta & Machmuddah, 2019) persepsi etika dan *love of money* dari setiap individu berbeda-beda tergantung pada faktor yang mempengaruhinya, salah satunya yaitu *gender*. *Gender* adalah sifat perempuan dan laki-laki, seperti

norma, peran, dan hubungan antara kelompok pria dan wanita, yang dikonstruksi secara sosial. *Gender* berbeda antara satu kelompok masyarakat dengan masyarakat lainnya, serta dapat berubah sering waktu. Dapat diartikan bahwa, *Gender* adalah sesuatu yang sudah terbentuk secara sosial dan bukan terbentuk dari bentuk tubuh laki-laki maupun perempuan.

Gender cenderung mengarah pada peran sosial dan budaya dari perempuan dan laki-laki dalam masyarakat tertentu. **(Fauziah & Murharsito, 2019)** menunjukkan bahwa pria lebih mementingkan uang daripada wanita. Sehingga ini menunjukkan bahwa wanita memiliki lebih banyak perilaku etis dari pada pria. Perbedaan cara bersosialisasi laki-laki dan perempuan juga mengakibatkan perbedaan perilaku. Jika laki-laki lebih menekankan persaingan, sedangkan perempuan lebih menjaga hubungan sosial.

Menurut **(Atmoko, 2018)** Setiap manusia laki-laki dan perempuan memiliki sifat dan cara pandang yang beragam dalam menyikapi love of money dan *tax evasion* sehingga dengan adanya keberagaman ini menyebabkan perbedaan dalam pengambilan tindakan dan keputusan. Perbedaan cara pandang yang beragam perempuan dan pria dalam hal keyakinan dapat terlihat secara konsisten dalam poling yang sudah dilakukan dalam beberapa dekade selama ini. Perempuan cenderung menghabiskan waktu untuk membesarkan anak-anak dan mendorong anak-anak untuk pergi ke tempat ibadah. Meski kebanyakan saat ini yang mencari nafkah dilakukan oleh dua belah pihak, namun zaman dulu perempuan lebih memiliki jadwal yang lebih fleksibel sehingga wanita dapat menikmati lebih khusyuk untuk pergi ke

tempat ibadah. Wanita cenderung untuk lebih terbuka mengenai persoalan pribadi dan perempuan juga lebih memiliki hubungan yang erat dari pada laki-laki.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **“PENGARUH *MONEY ETHICS*, *GENDER*, *MACHIAVELLIAN* TERHADAP *TAX EVASION* DENGAN *RELIGIOSITY* SEBAGAI VARIABEL *MODERATING* (STUDI PADA KPP PRATAMA PADANG SATU)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang dan fenomena diatas, peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Minimnya tingkat pemahaman wajib pajak tentang *tax evasion*.
2. Ketidapatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
3. Banyaknya kasus-kasus skandal akuntansi yang justru berasal dari profesi akuntan sehingga mencoreng profesi akuntan.
4. Tingginya kasus penggelapan pajak yang terjadi dikarenakan belum tegasnya pemerintah dalam membuat jera para pelaku.
5. Masih rendahnya tingkat pemahaman *money ethics* (etika uang).
6. Masih banyaknya terjadi sifat *Machiavellian* terhadap wajib pajak.
7. Penggelapan pajak mengakibatkan kerugian berupa penurunan pada

pemasukan Negara.

8. Adanya sifat *machiavellian* yang tinggi, dapat menjadi salah satu factor terjadinya penggelapan pajak.
9. Masih banyak terjadinya kasus manipulasi laporan keuangan yang dilakukan perusahaan besar.
10. Masih belum tercapainya target penerimaan pajak di Indonesia.

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas, yang dimana variabelnya yaitu *money ethics* (X1), *gender* (X2), *Machiavellian* (X3), *tax evasion* (Y) dan *religiosity* (Z) sebagai moderasi serta objek penelitiannya adalah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas ada beberapa rumusan masalah yang penulis angkat yaitu:

1. Bagaimana pengaruh *money ethics* terhadap *tax evasion* di KPP Pratama Padang Satu?
2. Bagaimana pengaruh *gender* terhadap *tax evasion* di KPP Pratama Padang Satu?
3. Bagaimana pengaruh *machiavellian* terhadap *tax evasion* di KPP Pratama Padang Satu?

4. Bagaimana pengaruh *money ethics* terhadap *tax evasion* dengan *religiosity* sebagai moderasi di KPP Pratama Padang Satu?
5. Bagaimana pengaruh *gender* terhadap *tax evasion* dengan *religiosity* sebagai moderasi di KPP Pratama Padang Satu?
6. Bagaimana pengaruh *machiavellian* terhadap *tax evasion* dengan *religiosity* sebagai moderasi di KPP Pratama Padang Satu?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh *money ethics* terhadap *tax evasion* di KPP Pratama Padang Satu.
2. Untuk mengetahui pengaruh *gender* terhadap *tax evasion* di KPP Pratama Padang Satu.
3. Untuk mengetahui pengaruh *machiavellian* terhadap *tax evasion* di KPP Pratama Padang Satu.
4. Untuk mengetahui pengaruh *money ethics* terhadap *tax evasion* dengan *religiosity* sebagai moderasi di KPP Pratama Padang Satu.
5. Untuk mengetahui pengaruh *gender* terhadap *tax evasion* dengan *religiosity* sebagai moderasi di KPP Pratama Padang Satu.
6. Untuk mengetahui pengaruh *machiavellian* terhadap *tax evasion* dengan *religiosity* sebagai moderasi di KPP Pratama Padang Satu.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

Hasil penelitian untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang

pengaruh *money ethics*, *gender*, *Machiavellian* terhadap *tax evasion*, serta menambah wawasan dalam menyikapi isu-isu terkini dalam *tax evasion* atau pengelapan pajak itu sendiri.

2. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil pemikiran dan masukan mengenai *money ethics*, *gender*, *machiavellian* serta pengaruhnya terhadap *tax evasion* dengan *religiosity* sebagai variabel moderasi.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat memperluas wawasan pengetahuan dan dapat bermanfaat serta dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.